



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 193 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG KECAMATAN TANAH PUTIH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kepenghuluan Ujung Tanjung Nomor 04/PP.03.1-BA/140703.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG KECAMATAN TANAH PUTIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujung Tanjung  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG,

ttd

AGUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 193 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG  
KECAMATAN TANAH PUTIH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG KECAMATAN TANAH PUTIH  
KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Suparman	L	001	Impah
2	Afrizon. M	L	002	Terminal
3	Karmila	P	003	Koramil
4	Sukiadi	L	004	Pematang Punak
5	Jon Rizal	L	005	MTSN 1 Rokan Hilir
6	Evi Hendra	L	006	Karya Jaya
7	Jasri	L	007	Bencah 1000
8	Poniran	L	008	Kampung Baru
9	Sapriani	P	009	Kamboja
10	Zamindra	L	010	Pematang Padang
11	Mulyadi	L	011	Kp. Sidomulyo
12	Hadi Asmayadi	L	012	Sidomulyo
13	Rudi Wibowo	L	013	GOR SP. Kerbau
14	Tukiman	L	014	P. Padang Indo Soto
15	Ace Rafta	L	015	Masjid Baiturrahmah
16	Siti Umroh Hasibuan	P	016	Musholla Al Ikhlas
17	Febby Aidil Erdiza	L	017	Pasar Selamay Jaya
18	Sugiono	L	018	Kp. Baru RT 016
19	Marliza	L	019	Kamboja

20	Sumanto. MS	L	020	Masjid Darussalam
21	Sumarno	L	021	P. Padang Pokel
22	Sarino	L	022	Sidomulyo RT 027
23	Zulferi	L	023	Depan Tripa Abadi
24	Ade Julianto	L	024	Kp. Baru RT 017 Bondar
25	Seni Juliana	P	025	Pustu Ujung Tanjung
26	Juanda	L	026	Sidomulyo RT 028
27	Nurhamin	P	027	Simpang P. Punak
28	Sunardi	L	028	Pematang Punak RT 009

Ditetapkan di Ujung Tanjung  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG,

ttd

AGUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Kasubbag Hukum dan SDM,

